



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2015/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Josan Musa, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan (sementara Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 28 Mei 2015 dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2015/PN Lbh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ica Jafar di Desa Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Oktober 1977;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan anak Pemohon yang ke-6 (enam) diberi nama Abdul Gani Josan Musa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1192/CS/HS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 16 Desember 2009;
- Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-27 Dd 0001202 tercantum nama Abd. Gani Josan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyesuaikan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah Nomor DN-27 Dd 0001202, Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang bernama Abdul Gani Josan Musa menjadi Abd. Gani Josan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini sudi kiranya menetapkan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan anak Pemohon yang bernama Abdul Gani Josan Musa dirubah namanya menjadi Abd. Gani Josan;
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
- 4 Membebaskan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-27 Dd 0001202 atas nama Abd. Gani Josan, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cango Kecamatan Gane Barat Halmahera Selatan tertanggal 27 Juni 2009, yang diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1192/CS/HS/2009 atas nama Abdul Gani Josan Musa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 16 Desember 2009, yang diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8204041208090001 atas nama Josan Musa sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 12 Agustus 2009, yang diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 47/1977 atas nama Josan Musa dan Ica Jafar, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku pada tanggal 21 Oktober 1977, yang diberi tanda P-4;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Josan Musa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cango, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 27 Mei 2015, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan foto copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya, karenanya dapat diterima sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Asri R. Hi. Sidik, Umur 29 tahun/ lahir di Desa Cango pada tanggal 20 Oktober 1985, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Desa Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal isteri Pemohon yaitu bernama Ica Jafar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas kapan Pemohon menikah dengan Ica Jafar, namun perkawinannya sudah lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Ica Jafar, dikaruniai sembilan orang anak dan anak Pemohon yang keenam bernama Abdul Gani Josan Musa;
- Bahwa Abdul Gani Josan Musa lahir di Cango Kecamatan Gane Barat pada tanggal 11 Mei 1996;
- Bahwa setahu Saksi, nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran adalah Abdul Gani Josan Musa, sementara dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) tertulis nama Abd. Gani Josan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penulisan nama Abdul Gani Josan Musa yang benar adalah Abd. Gani Josan sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Abd. Gani Josan;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anaknya yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1192/CS/HS/2009 tertanggal 16 Desember 2009, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya sebagaimana yang telah tertera dalam Ijazah anaknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Alwan K. Hi. Bode**, Umur 35 tahun/ lahir di Makian pada tanggal 10 Agustus 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal isteri Pemohon yaitu bernama Ica Jafar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas kapan Pemohon menikah dengan Ica Jafar, namun perkawinannya sudah lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Ica Jafar, dikaruniai sembilan orang anak dan anak Pemohon yang keenam bernama Abdul Gani Josan Musa;
- Bahwa Abdul Gani Josan Musa lahir di Cango Kecamatan Gane Barat pada tanggal 11 Mei 1996;
- Bahwa setahu Saksi, nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran adalah Abdul Gani Josan Musa, sementara dalam Ijazah SD tertulis nama Abd. Gani Josan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penulisan nama Abdul Gani Josan Musa yang benar adalah Abd. Gani Josan sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) milik Abd. Gani Josan;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anaknya yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1192/CS/HS/2009 tertanggal 16 Desember 2009, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya sebagaimana yang telah tertera dalam Ijazah anaknya tersebut;
- Bahwa Abd. Gani Josan adalah sama orangnya dengan Abdul Gani Josan Musa, hanya ada perbedaan/ kesalahan dalam penulisan namanya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Abdul Gani Josan Musa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Abdul Gani Josan Musa, sementara dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) tertulis nama Abd. Gani Josan;
- Bahwa penulisan nama yang benar adalah Abd. Gani Josan sebagaimana yang tertera dalam Ijazah SD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti atau memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1192/CS/HS/2009 tertanggal 16 Desember 2009, yang semula tertulis Abdul Gani Josan Musa menjadi Abd. Gani Josan sebagaimana yang tertera dalam Ijazah anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anaknya yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1192/CS/HS/2009 tertanggal 16 Desember 2009, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan serta kepentingan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2015, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon perubahan atau perbaikan penulisan nama yang semula Abdul Gani Josan Musa sebagaimana yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1192/CS/HS/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 16 Desember 2009 menjadi Abd. Gani Josan, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menyamakan data-data identitas anaknya tersebut untuk keseragaman data dengan nama yang tercantum pada ijazah Sekolah Dasar (SD) dan untuk kepentingan pendidikan anak pemohon yang bernama Abd. Gani Josan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi **Asri R. Hi. Sidik** dan Saksi **Alwan K. Hi. Bode**, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-27 Dd 0001202 atas nama Abd. Gani Josan, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cango Kecamatan Gane Barat Halmahera Selatan tertanggal 27 Juni 2009, menerangkan bahwa Abd. Gani Josan lahir di Cango pada tanggal 11 Mei 1996 anak dari Josan Musa telah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut menunjukkan bahwa penulisan nama yang digunakan oleh anak Pemohon yang benar adalah Abd. Gani Josan sebagaimana yang tertera dalam bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1192/CS/HS/2009 atas nama Abdul Gani Josan Musa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 16 Desember 2009, menerangkan bahwa di Cango pada tanggal 11 Mei 1996 telah lahir seorang anak yang bernama Abdul Gani Josan Musa, anak laki-laki dari suami isteri Josan Musa dan Ica Jafar;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut menunjukkan bahwa nama anak pemohon yang terdaftar dalam bukti P-2 tersebut adalah Abdul Gani Josan Musa yang berbeda dengan bukti P-1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8204041208090001 atas nama Josan Musa sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 12 Agustus 2009, menunjukkan bahwa nama anak pemohon yang terdaftar dalam bukti P-3 tersebut adalah Abd. Gani J. Musa sebagai anggota keluarga (anak) dari Josan Musa dan Ica Jafar;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/1977 atas nama Josan Musa dan Ica Jafar, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku pada tanggal 21 Oktober 1977, yang menerangkan bahwa Pemohon Josan Musa telah menikah dengan Ica Jafar pada tanggal 14 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Josan Musa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cango, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 27 Mei 2015 dan saat ini berdomisili di Desa Cango Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abd. Gani Josan lahir di Cango Kecamatan Gane Barat pada tanggal 11 Mei 1996;
- Bahwa nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Abdul Gani Josan Musa, sementara dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) tertulis nama Abd. Gani Josan;
- Bahwa penulisan nama yang benar adalah Abd. Gani Josan sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti atau memperbaiki penulisan nama anaknya yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1192/CS/HS/2009 tertanggal 16 Desember 2009 yang semula tertulis Abdul Gani Josan Musa menjadi Abd. Gani Josan sebagaimana yang tertera dalam Ijazah anaknya tersebut, dengan maksud untuk menyamakan data-data identitas anaknya untuk keperluan data-data persuratan identitas anaknya serta kepentingan pendidikan anaknya, serta untuk mempertegas status sekaligus memberi kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa Abd. Gani Josan adalah sama orangnya dengan Abdul Gani Josan Musa, hanya ada perbedaan atau kesalahan dalam penulisan namanya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; (b). Kutipan Akta Catatan Sipil; (c). Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; (d). fotokopi KK; dan (e). fotokopi KTP;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti atau melakukan perbaikan penulisan nama yang semula Abdul Gani Josan Musa menjadi Abd. Gani Josan, agar terdapat keseragaman data dan kepastian hukum identitas anak pemohon yang bernama Abd. Gani Josan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan permohonan termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1192/CS/HS/2009 tertanggal 16 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan yang semula tertulis **Abdul Gani Josan Musa**, diperbaiki menjadi **Abd. Gani Josan**;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- 4 Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2015 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)